

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**



TAHUN 2008

NOMOR 13

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN FARMASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, maka dalam upaya mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan dibidang Farmasi pada tingkat pengendalian sarana dan distribusi obat, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas, maka perlu dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

3. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Poko-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 02 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN FARMASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
6. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Farmasi yang selanjutnya disebut UPT Pelayanan Farmasi adalah Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Farmasi yang selanjutnya disebut Kepala UPT Pelayanan Farmasi adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

BAB III**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI****Pasal 3**

- (1) UPT Pelayanan Farmasi adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kesehatan dibidang Pelayanan Farmasi;
- (2) UPT Pelayanan Farmasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat.

Pasal 4

UPT Pelayanan Farmasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dibidang Pelayanan Farmasi yang mempunyai wilayah kerja se-Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, UPT Pelayanan Farmasi mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dibidang Pelayanan Farmasi;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi.

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 5, UPT Pelayanan Farmasi mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Perencanaan, penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi lainnya;
- b. Penyusunan, pelaksanaan dan pengembangan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang Farmasi;
- c. Koordinasi pelaksanaan kegiatan dibidang Farmasi;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di wilayah kerjanya.

BAB IV**SUSUNAN ORGANISASI****Pasal 7**

- (1) Susunan Organisasi UPT Pelayanan Farmasi terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tatakerja UPT Pelayanan Farmasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Pada UPT Pelayanan Farmasi dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas khusus sesuai bidang keahliannya.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional dari berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat-pejabat di lingkungan UPT Pelayanan Farmasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT Pelayanan Farmasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan efisiensi baik dalam lingkungan kerjanya maupun dengan instansi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 12

Uraian tugas dan fungsi UPT Pelayanan Farmasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 13**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

**Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 28 April 2008**

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MUHTADIN SERA'I

**Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 28 April 2008**


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

M. ARDIN BACHTIAR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 13**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN
TATAKERJA UPT PELAYANAN FARMASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU SELATAN**

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Nomor 13 Tahun 2008
Tanggal 28 April 2008



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MUHTADIN SERA'I